



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 31 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM

- Menimbang : a. bahwa penyesuaian dimaksud dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mengantisipasi kerawanan pangan spesifik lokalita serta peningkatan gizi masyarakat untuk mewujudkan Ketahanan Pangan di Kota Mataram serta mendukung penyediaan cadangan pangan pemerintah sebagai bagian dari sub sistem cadangan pangan nasional;
- b. bahwa dalam Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Mataram sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan perkembangan masyarakat sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Mataram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
7. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 22 Tahun 2005 tentang Penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Pengendalian Harga;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Mataram
4. Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
8. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan Kabupaten serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
9. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengelola, membuat, mengawetkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk pangan.
10. Cadangan Pangan adalah Persediaan bahan pangan pokok yang disimpan oleh Pemerintah dan Masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi ataupun menghadapi keadaan darurat dan antisipasi terjadinya gejolak harga.
11. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
12. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
13. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

15. Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
16. Kerawanan pangan pasca bencana adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
17. Rawan pangan transien adalah keadaan rawan pangan yang disebabkan oleh kondisi yang tidak terduga, antara lain berbagai musibah, bencana alam, kerusakan, musim yang menyimpang dan keadaan lain yang bersifat mendadak.
18. Rawan pangan kronis adalah keadaan rawan pangan yang berkelanjutan yang disebabkan ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum karena keterbatasan kepemilikan lahan, aset produktif dan kekurangan pendapatan.
19. Gejolak harga pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu yang bersifat pokok di tingkat pasar yang mencapai lebih dari 25 % (dua puluh lima persen) harga normal.
20. Peningkatan gizi masyarakat adalah upaya untuk mendukung penanganan preventif masalah gizi (gizi kurang, gizi buruk, *marasmus*, *kwashiorkor*, *maramus-kwashiorkor* dan kelaparan) yang terjadi Masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendukung penyediaan cadangan pangan pokok di daerah dalam menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dan/atau menghadapi keadaan darurat.
- (2) Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah bertujuan :
 - a. meningkatkan penyediaan cadangan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil;
 - b. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana;
 - c. sebagai instrumen stabilisasi harga khususnya mengantisipasi goncangan harga pasar;
 - d. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien, khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan;
 - e. peningkatan gizi masyarakat; dan

- f. mengantisipasi potensi penurunan mutu/kualitas Cadangan Pangan yang dilakukan dengan pelepasan cadangan pangan melalui penjualan, pengolahan, penukaran dan hibah.

BAB III SASARAN

Pasal 3

Sasaran pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah adalah masyarakat yang mengalami :

- a. kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam atau keadaan darurat;
- b. perubahan gejolak harga yang signifikan, yaitu kenaikan lebih 25% (dua puluh lima persen) dari harga pembelian pemerintah selama 2 (dua) bulan berturut-turut;
- c. rawan pangan transien khususnya pada wilayah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan;
- d. bencana alam;
- e. penurunan mutu/kualitas cadangan pangan; dan/atau
- f. keadaan tertentu yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB IV DANA

Pasal 4

- (1) Volume dan bentuk cadangan pangan Pemerintah Daerah yang diadakan tergantung pada peruntukan atau penggunaannya, yaitu :
 - a. penanganan kerawanan spesifik lokalita;
 - b. peningkatan gizi masyarakat (masyarakat umum termasuk balita, anak sekolah, dan ibu hamil serta ibu menyusui);
 - c. frekuensi terjadinya bencana dan dampak yang ditimbulkan; dan
 - d. daya simpan setiap jenis bahan makanan dan prasarana pendukung untuk menjaga kualitas dan daya tahan dalam waktu yang relatif lama.
- (2) Besaran dana untuk pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah dialokasikan setiap tahunnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Besaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit untuk pemenuhan cadangan pangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah.

BAB V
PENGELOLAAN OPERASIONAL CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu
Organisasi Pelaksana

Pasal 5

- (1) Dinas menyelenggarakan pengelolaan cadangan pangan.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah dibentuk Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah Dinas.
- (3) Pengelolaan cadangan pangan terhadap penanggulangan bencana dilakukan oleh tim pelaksana teknis yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (4) Tim Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam :
 - a. identifikasi terhadap lokasi sasaran dan rumah tangga sasaran penerima yang penyalurannya atas perintah Walikota;
 - b. verifikasi terhadap lokasi sasaran dan rumah tangga sasaran penerima yang penyalurannya atas usulan kecamatan;
 - c. memberikan rekomendasi untuk penetapan lokasi sasaran penerima bantuan cadangan pangan yang sudah dilakukan identifikasi dan/atau verifikasi; dan
 - d. menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (5) Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Pengelolaan Operasional Cadangan Pangan

Pasal 6

- Penyelenggaraan pengelolaan operasional cadangan pangan, dilaksanakan melalui tahapan :
- a. perencanaan;
 - b. pengadaan;
 - c. pengelolaan;
 - d. penyaluran/perindustrian;
 - e. melibatkan peran serta masyarakat;
 - f. kerjasama;
 - g. pendanaan; dan
 - h. pelaporan, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan.

Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 7

- (1) Perencanaan cadangan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan melalui kegiatan :
 - a. inventarisasi cadangan pangan;
 - b. penghitungan bahan pangan;
 - c. perkiraan kekurangan pangan dan/atau keadaan darurat; dan
 - d. penganggaran.
- (2) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 3 (tiga) bulan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Penetapan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berdasarkan :
 - a. data jumlah penduduk;
 - b. kebutuhan konsumsi pangan setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 - c. ketersediaan pangan;
 - d. frekuensi dan/atau perkiraan terjadinya bencana; dan
 - e. bentuk atau jenis bahan pangan.
- (2) Kebutuhan dan ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dalam bentuk bahan pangan pokok atau beras.

Pasal 9

Untuk menjaga cadangan pangan Pemerintah Daerah dalam jumlah dan mutu sesuai dengan standar yang berlaku, dilakukan perencanaan penggantian dan penyegaran cadangan pangan melalui mekanisme pelepasan.

Paragraf 2
Pengadaan

Pasal 10

Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan rencana penggantian dan penyegaran cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang dilakukan dengan ketentuan :

- a. secara periodik sesuai daya tahan simpan dan besaran jumlah yang disalurkan;
- b. dengan mengutamakan bahan pembelian bahan pangan dari petani setempat;
- c. nilai harga yang disepakati untuk setiap kilogram sesuai Ketetapan Harga Pembelian Pemerintah;

- d. apabila ada perubahan atas nilai/harga penjualan beras yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam tahun bersangkutan maka akan diadakan adendum perubahan harga beras untuk menambah kekurangan atas selisih harga tersebut;
- e. dinas bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertanggungjawabkan kualitas beras agar tetap sesuai kondisi awalnya.

Paragraf 3
Pengelolaan

Pasal 11

Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah diselenggarakan dengan ketentuan :

- a. Walikota selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Mataram, mengambil kebijakan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah; dan
- b. Dinas bertanggung jawab terhadap perencanaan, pengadaan, pengelolaan, penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah.

Paragraf 4
Penyaluran/Pendistribusian

Pasal 12

Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah dilakukan :

- a. paling banyak 70 % (tujuh puluh persen dari jumlah pangan yang tersedia dan/atau disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan, serta harus menyisakan iron stok di gudang sebanyak 30 % (tiga puluh persen);
- b. untuk penanganan keadaan darurat, rawan pangan, dan gejolak harga pangan tertentu bersifat pokok dan bantuan pangan untuk masyarakat miskin.

Pasal 13

Penyaluran cadangan pangan kepada kelompok sasaran dan dilakukan oleh Dinas, Kecamatan dan Kelurahan sesuai arahan Walikota selaku ketua Dewan Ketahanan Pangan, dengan mekanisme :

- a. Walikota membentuk Tim pelaksana teknis untuk melakukan verifikasi dan identifikasi lokasi dan penerima dengan Keputusan Walikota;
- b. Tim melakukan verifikasi terhadap masyarakat penerima dan kualitas beras sesuai dengan perjanjian setelah penyaluran;
- c. berdasarkan hasil identifikasi Tim, Kepala Dinas mengajukan permintaan kebutuhan beras kepada Walikota, dengan melampirkan data dan informasi mengenai :

1. jumlah dana dan jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat; dan
2. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.

Pasal 14

Tim pelaksana teknis membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada setiap kelompok sasaran yang diketahui oleh unsur Kecamatan dan Kelurahan terkait.

Paragraf 4 Kerjasama

Pasal 15

- (1) Untuk mendukung pengembangan cadangan pangan Pemerintah Daerah, Dinas dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha atau unit usaha lainnya dengan persetujuan Walikota.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk kepentingan pengembangan usaha yang menguntungkan.

Pasal 16

- (1) Hak dan kewajiban dalam kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Para pihak melakukan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama secara berkala pertahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Paragraf 5 Pendanaan

Pasal 17

- (1) Pendanaan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran dana untuk penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah dialokasikan sebesar untuk pengadaan bahan pangan sebanyak ekuivalen 100 (seratus) ton beras, yang pembiayaannya dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan daerah.

Paragraf 6

Pelaporan, Pemantauan, evaluasi dan pembinaan

Pasal 18

- (1) Setiap penggunaan cadangan pangan untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana dan/atau keadaan darurat, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Walikota yang memuat jumlah penggunaan termasuk Kecamatan dan Kelurahan penerima bantuan, serta sisa cadangan pangan di gudang cadangan pangan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Walikota menyampaikan laporan kepada Gubernur tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah secara berkala setiap 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Materi laporan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah meliputi: perencanaan, pengadaan, dan penyaluran.

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah.
- (2) Kepala Dinas melakukan evaluasi secara makro terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan cadangan pangan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD).
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 20

Walikota melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah di tingkat Kota, yang meliputi :

- a. pemberian panduan teknis penyelenggaraan pengelolaan cadangan pangan pemerintah;
- b. penguatan aparatur dan kelembagaan cadangan pangan pemerintah melalui bimbingan teknis, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan cadangan pangan pemerintah;
- d. strategi pencapaian kinerja; dan
- e. kerjasama antar daerah dan/atau dengan badan usaha.

Pasal 21

Kepala Dinas bersama Camat melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan cadangan pangan di kelurahan, yang meliputi :

- a. pembinaan panduan operasional;
- b. penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
- c. penyusunan strategi pencapaian kinerja;
- d. kerjasama antar kelurahan dengan anggota masyarakat setempat dan/atau dengan badan usaha; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Mataram Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Mataram (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2015 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 21 November 2016
WALIKOTA MATARAM,

Ttd.

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 21 November 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

Ttd.

H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2016 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

MANSUR, SH. MH
NIP.197012312002121035